



**PUTUSAN**  
**Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 13 Desember 2019 dengan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakam, pada tanggal 26 Desember bagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/29/II/2008 tanggal 15 Januari 2008;

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikarunia 2 orang anak kandung yang bernama:

- a. Anak, Perempuan umur 11 tahun;
- b. Anak, Laki-laki umur 2 tahun 6 bulan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 hari, lalu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di desa Maras Senang kurang lebih 2 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di desa Simpang Yul sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan hal tersebut di ketahui oleh Pemohon dari pengakuan Termohon dengan laki-laki selingkuhannya;
- b. Termohon suka marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon;
- c. Termohon kalau lagi bertengkar dengan Pemohon suka membanting peralatan rumah tangga;
- d. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, dan Termohon tidak terima jika di nasehati oleh Pemohon dalam membina rumah tangga yang baik;
- e. Termohon cemburu buta kepada Pemohon, dan Termohon menuduh Pemohon ada main dengan wanita lain tanpa ada bukti;

Hlm. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Mei 2019 yang disebabkan oleh saat berbuka puasa anak pertama mereka yang bernama Kispa mau makan dengan ikan goreng, namun dilarang oleh Termohon karena maksud Termohon ikan goreng tersebut untuk lauk makan sahur dan menyuruh kispa makan dengan ikan lempah saja namun hal tersebut di tentang oleh Pemohon lalu Termohon marah-marah kepada Pemohon dan mengatakan hidup terlalu boros . Setelah 1 Minggu dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan dan Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, upaya damai oleh Majelis Hakim ini tidak hanya pada sidang pertama akan tetapi dilakukan juga pada setiap tahap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon pada sidang tanggal 14 Januari 2020 telah memberikan jawaban secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

### **Dalam Konvensi:**

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sekarang telah mempunyai dua orang anak kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sering bertengkar karena Pemohon selalu mengungkit kesalahan Termohon yang telah lalu;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

### **Dalam Rekonvensi:**

Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sejak tahun 2007 telah dikaruniai dua orang anak kandung yang bernama:

1. anak, perempuan, umur 11 tahun;
2. anak, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan;

Hlm. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada bapak Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kedua anak kandung Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan pada sidang tanggal 14 Januari 2020 selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon, dan ingin melanjutkan perkara ini sampai dengan selesai;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon sesuai tuntutan Termohon sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penyadap karet dan menjadi buruh harian untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa hasilnya tidak menentu, namun bisa lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) perminggu;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara lisan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Januari 2020 menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawaban semula, dan jika perkara ini tetap di lanjutkan oleh Pemohon, Termohon sangat berharap bahwa nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon terpenuhi dan selalu tepat waktu dalam pemberiannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1901061209860002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan di Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 November 2015 bermeterai cukup, telah di-*nazegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

Hlm. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/29/I/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bakam pada tanggal 15 Januari 2008, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap bukti surat Pemohon tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Simpang Yul, Kecamatan Tempilang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak kandung, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

2. Saksi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barar telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Simpang Yul, Kecamatan Tempilang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun;

Hlm. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak kandung, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti apapun dan untuk gugatan baliknya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat, berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-03022020-0004 atas nama: anakyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat 05 Februari 2020 bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (PR.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-08032018-0010 atas nama: anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 08 Maret 2018 bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (PR.2);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada sidang tanggal 04 Februari 2020 selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada sidang tanggal 04 Februari 20120 selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan balik Termohon semula serta tidak keberatan jika harus bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bakam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 tahun 2009, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang secara *in person* di persidangan;

Hlm. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan jalan memberikan nasehat yang cukup agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil dan telah pula ditempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator sdr, Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Mentok, namun ternyata mediasi tersebut gagal. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan cerai talak terhadap Termohon Konvensi karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan antara lain; Termohon berselingkuh, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan menuduh Pemohon selingkuh; dan sejak bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 14 Januari 2019 yang pada pokoknya Termohon Konvensi mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 berikut sebab-sebabnya, Termohon Konvensi juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, yang selengkapanya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan cerai talak Pemohon, Hakim perlu mengetengahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian. Sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yaitu ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Hlm. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara limitatif alasan-alasan dapat terjadinya perceraian. Pada butir huruf (f) dari Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pada butir huruf (f) dari Pasal 116 KHI ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut pada alenia di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 telah diakui oleh Termohon Konvensi, akan tetapi untuk mengetahui permohonan Pemohon Konvensi berdasar atas hak dan tidak bertentangan dengan hukum serta untuk mengetahui secara pasti latar belakang terjadinya pertengkaran tersebut, Hakim tetap membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan dua bukti surat (P.1, P.2) dan dua bukti saksi. Terhadap bukti-bukti Pemohon Konvensi tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotocopy sah dari suatu akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Hakim berpendapat bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan

Hlm. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa domisili Pemohon Konvensi sama dengan domisili yang ada dalam surat permohonannya yaitu diwilayah Kabupaten Bangka Barat yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 26 Desember 2007 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing bernama: 1) saksi, dan 2) saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon Konvensi tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, diantaranya:

- Telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak dalam tahun 2019;

Hlm. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon selingkuh;

- Pemohon dan Termohon sejak berpisah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam konvensi dan hanya mengajukan dua bukti tertulis untuk menguatkan dalil gugatan baliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi yang yang didukung oleh bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas serta pengakuan Termohon Konvensi, serta kenyataan yang terjadi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2007;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Simpang Yul;
- Bahwa pada tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut di atas Hakim menilai bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, perpisahan yang diawali oleh pertengkaran, dan selama berpisah tidak ada niatan untuk kembali lagi dalam satu rumah tangga, selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik, sehingga keduanya tidak lagi menunaikan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehat dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Indikasi lain yang menunjukkan bahwa hati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah retak sedemikian rupa dan sulit di satukan kembali dalam satu rumah tangga adalah gagalnya upaya damai oleh Mediator dan upaya damai dalam setiap tahap persidangan oleh Hakim untuk merukunkan kembali mereka dalam satu rumah tangga, ditambah lagi dengan kuatnya tekad dari Pemohon Konvensi yang ingin bercerai dengan Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga menerima perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang demikian dirasa sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; sebaliknya mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, dipandang telah sejalan dengan Putusan MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994 yang dalam salah satu pertimbangannya bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-

Hlm. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian Hakim patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya permohonan Pemohon Konvensi agar dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini, Pemohon dalam Konvensi disebut juga dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut juga dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi ternyata telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah gugatan berupa; Tuntutan nafkah untuk dua orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama;

1. anak, perempuan, umur 11 tahun;
2. anak, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan;

sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyanggupi dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat untuk

Hlm. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada kedua anak kandung Penggugat tersebut sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa dua bukti surat (PR.1 dan PR.2) dimana kedua bukti surat tersebut adalah fotocopy akta autentik yang telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis PR.1 telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak kandung bernama anak, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008 di Simpang Yul yang berarti sampai dengan saat ini masih berusia 11 tahun 06 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.2 yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak kandung yang bernama anak yang lahir pada tanggal 26 Februari 2018 di Kecamatan Kelapa yang berarti sampai saat ini masih berusia 2 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kewajiban memenuhi kebutuhan anak atau anak-anak tertuang dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara jelas menyebutkan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak yang belum dewasa;

Hlm. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut biaya untuk kedua anaknya dari Tergugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dapat dikabulkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhadap dua orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

- anak, perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008;
- anak, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Februari 2018;

Melalui Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dua orang anak tersebut dewasa;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Hlm. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 Masehi/ 24 Jumadilakhir 1441 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Aspin, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Tunggal,

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Aspin, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,-
4.	Biaya PNP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 591.000,-  
(lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2019/PA.MTK